



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 25 TAHUN 2007

TENTANG

PENYALURAN PERKUATAN PERMODALAN USAHA MIKRO KECIL

MENENGAH (UMKM) KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka mengamankan dan mengarahkan Perkuatan Permodalan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Banyumas dipandang perlu adanya pengaturan penyaluran dan penggunaan dana perkuatan permodalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa sehubungan dengan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran Perkuatan Permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Seri D);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN PERKUATAN PERMODALAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Dana Perkuatan Permodalan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah bersumber dari :

- a. Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007 sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- b. Angsuran Pokok Bantuan Modal Bergulir Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi (PKMK) Tahun Anggaran 2003, 2004, 2005, dan 2006 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- c. Dana Pengembalian Bantuan Bergulir dari Kelompok / Sentra Usaha Kecil Tahun Anggaran 2002, 2003 yang dititipkan ke Rekening 2003 124.100 pada PT. BANK JATENG sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Pasal 2

1. Dana yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Banyumas sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dibagi dalam tiga pelaksanaan masing – masing :
 - a. Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan sasaran untuk 2 (dua) Pengusaha Kecil;
 - b. Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan sasaran 2 (dua) Kelompok / Sentra Usaha Kecil;
 - c. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan sasaran untuk 1 (satu) Kelompok / Sentra Usaha Kecil.
2. Dana yang bersumber dari Angsuran Pokok Bantuan Modal Bergulir Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi (PKMK) sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dengan sasaran untuk masing-masing:
 - a. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan sasaran untuk 1 (satu) Koperasi;
 - b. Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan sasaran untuk 1 (satu) Pengusaha Kecil;
 - c. Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan sasaran untuk 3 (satu) Kelompok / Sentra usaha kecil.

3. Dana Pengembalian Bantuan Bergulir dari Kelompok / Sentra usaha kecil Tahun Anggaran 2002, 2003 yang dititipkan ke Rekening 2003.124.100 pada PT. BANK JATENG sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk Perkuatan Permodalan UMKM 3 Kelompok / Sentra Usaha Kecil.

Pasal 3

Petunjuk Teknis beserta tata cara Penyaluran Perkuatan Permodalan UMKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi acuan bagi Penanggungjawab Kegiatan, Pemimpin Kegiatan dan Tim Pokja Perkuatan Permodalan UMKM Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 5

Penyaluran Dana Perkuatan Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui PT. Bank Jateng Cabang Purwokerto.

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 April 2007.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Di tetapkan di Purwokerto
pada Tanggal 21 MAY 2007



Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas
Nomor : 25 TAHUN 2007
Tanggal : 21 MEI 2007

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEGIATAN PERMODALAN BAGI USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2007**

A. KETENTUAN UMUM

- 1 Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar azas kekeluargaan;
- 2 Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi Simpan Pinjam dengan kegiatan simpan pinjam;
- 3 Unit Simpan Pinjam selanjutnya disingkat USP adalah unit usaha pada koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam dan dikelola secara otonom sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan;
- 4 Koperasi Serba Usaha selanjutnya disingkat KSU adalah koperasi yang memiliki kegiatan usaha lebih dari satu (multi usaha);
- 5 Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
- 6 Pengusaha Mikro adalah seseorang pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 7 Pengertian Kelompok / Sentra Usaha Kecil yaitu suatu kawasan /lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah UKM yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama untuk menghasilkan produk sama dan sejenis;
- 8 Pengertian kelompok UKM/KUKM/(Kelompok Usaha Kecil dan Menengah adalah kelompok yang anggotanya mempunyai usaha ekonomi yang produktif yang beraneka ragam.

B. TUJUAN DAN SASARAN

B.1. TUJUAN

1. Memperkuat aspek permodalan pada usaha mikro kecil dan menengah;
2. Mengembangkan produktifitas UMKM dan Kelompok Usaha Kecil / Sentra, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap lebih banyak tenaga kerja;
3. Mengembangkan unit simpan pinjam kelompok / sentra usaha kecil, pengusaha kecil, pengusaha menengah dan koperasi.

B.2. SASARAN

Sasaran kegiatan Perkuatan Permodalan adalah :

1. Usaha Mikro/Kecil;
2. Kelompok / Sentra Usaha Kecil ;
3. Koperasi.

C. PERSYARATAN PENYALUR DAN PENERIMA BANTUAN PINJAMAN

C.1 UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang akan menjadi sasaran proyek ini adalah sebagai berikut :

C.1.1 PKM (Pengusaha Kecil)

- Memiliki ijin usaha (SIUP, TDP, TDI)
- Telah menjalankan usaha minimal 1 tahun
- Memiliki tenaga kerja
- Telah melakukan kegiatan usaha dan mempunyai prospek untuk dikembangkan dan bukan untuk pendirian usaha baru

C.1.2 Koperasi :

- Sudah berbadan Hukum Koperasi minimal 1 tahun;
- Memiliki Pengurus dan Pengawas yang dipilih dan diangkat oleh anggota;
- Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku Terakhir;
- Mendapat penilaian minimal cukup sehat
- Diprioritaskan KSP / USP Koperasi yang belum pernah mendapat bantuan dana bergulir dari proyek yang sejenis /telah melunasi fasilitasi dana bergulir dari Pemerintah Kabupaten Banyumas (dibiayai oleh APBD Kabupaten Banyumas)
- Harus diseleksi oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) Perkuatan Permodalan UMKM Kabupaten Banyumas.

C.1.3 Kelompok / Sentra Usaha Kecil :

- Merupakan kelompok usaha kecil / sentra usaha kecil yang belum berbadan hukum koperasi;
- Memiliki jumlah anggota yang aktif dan mempunyai usaha produktif 10 sampai 30 orang;
- Memiliki pengurus yang dipilih dan diangkat oleh anggota;
- Bagi kelompok / sentra usaha kecil yang akan mengajukan kembali bantuan dana bergulir dari proyek yang sejenis harus sudah melunasi fasilitas dana bergulir dari Pemerintah Kabupaten Banyumas (dibiayai oleh APBD Kabupaten Banyumas);

D. JASA BUNGA, JANGKA WAKTU DAN NILAI PERKUATAN PERMODALAN

D.1. Usaha Mikro / Kecil

D.1.1 Jasa Pembinaan

- Jasa pembinaan yang dikenakan pada usaha mikro / kecil sebesar 9 % per tahun dari total bantuan pinjaman modal yang diterima selama jangka waktu pemberian bantuan.

Dari hasil jasa pembinaan sebesar 9 % per tahun di gunakan untuk:

- Biaya operasional : 2 %.
- Fee Bank : 2 %.
- PAD Kas Daerah : 3 %.
- Pendamping : 2 %.

D.1.2 Jangka Waktu Perkuatan Permodalan

Jangka waktu perkuatan permodalan untuk Usaha Mikro / Kecil ditetapkan selama 36 bulan, termasuk tenggang waktu (graceperiode) selama 3 bulan. Dalam masa pengembalian /angsuran, untuk bulan ke satu sampai dengan bulan ke tiga hanya mengangsur jasa, sedangkan bulan ke empat sampai dengan bulan ketiga puluh enam mengangsur pokok ditambah jasa pembinaan.

- D.1.3 **Pengelola Perkuatan Permodalan**
Perkuatan Permodalan Tahun Anggaran 2007 (Tahap Penyaluran) dikelola oleh Tim Kelompok Kerja (POKJA) Perkuatan Permodalan UMKM Kabupaten Banyumas Tahun 2007 yang ditetapkan oleh Bupati Banyumas.
- D.2 **Kelompok Usaha Kecil / Sentra Usaha Kecil**
- D.2.1 **Jasa pembinaan yang dikenakan pada Kelompok / Sentra Usaha Kecil sebesar 7 % per tahun dari total bantuan pinjaman modal yang diterima selama jangka waktu 3 tahun dengan perincian sebagai berikut :**
- Biaya Operasional Pokja : 1 %.
 - Fee Bank : 2 %.
 - PAD Kas Daerah : 2 %.
 - Pendamping : 2 %.
- D.2.2 **Jangka waktu pemberian perkuatan permodalan di tetapkan selama 36 bulan, termasuk tenggang waktu (grace periode) selama 6 bulan. Dalam masa pengembalian/angsuran, untuk bulan ke satu sampai dengan bulan ke enam, hanya mengangsur jasa, sedangkan bulan ke tujuh sampai dengan bulan ketiga puluh enam mengangsur pokok ditambah jasa pembinaan.**
- D.2.3 **Pengelola Perkuatan Permodalan**
Bantuan Perkuatan Permodalan UMKM Tahun Anggaran 2007 (Tahap Penyaluran) dikelola oleh Tim Kelompok Kerja (POKJA) Perkuatan Permodalan UMKM Kabupaten Banyumas Tahun 2007.
- D.2.4 **Nilai Perkuatan Permodalan UMKM**
Perkuatan Permodalan diberikan untuk masing-masing kelompok / sentra usaha kecil penerima sebesar Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,-.
- D.3. **NILAI PERKUATAN PERMODALAN UMKM**
- D.3.1 **Nilai Perkuatan Permodalan UMKM Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta) dialokasikan untuk :**
- Perkuatan Permodalan untuk 2 Pengusaha Kecil sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan penerimaan masing-masing sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
 - Perkuatan Permodalan untuk 2 Kelompok / Sentra Usaha Kecil sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan rincian Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- D.3.2. **Dana Angsuran Pokok Bantuan Bergulir PKMK Tahun Anggaran 2003, 2004, 2005, dan 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dialokasikan untuk :**
- Perkuatan Permodalan UMKM untuk 1 Koperasi sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)
 - Perkuatan Permodalan 1 Pengusaha Kecil sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
 - Perkuatan Permodalan UMKM 3 Kelompok / Sentra Usaha Kecil sebesar Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah masing-masing sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- D.3.3 **Dana Pengembalian Bantuan Bergulir PKMK dari Kelompok / Sentra usaha kecil Tahun Anggaran 2002, 2003 yang dititipkan ke Rekening 2003 124.100 pada PT. BANK JATENG sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk :**
- Perkuatan Permodalan UMKM 3 Kelompok / Sentra Usaha Kecil

E. KETENTUAN PENYALURAN

- E.1 Perkuatan Permodalan UMKM dibukukan sebagai pinjaman.
- E.2 Perkuatan Permodalan UMKM harus dibukukan tersendiri tidak digabung dengan yang lainnya.
- E.3 Angsuran Perkuatan Permodalan UMKM disetor ke Rekening penerima sesuai jadwal angsuran, selanjutnya pada akhir bulan dipndahbukukan kepada rekening masing-masing pos sebagai berikut :
- Tim Pokja
 - Fee Bank
 - PAD Kas Daerah
 - Pendamping
- E.4 Mekanisme Perkuatan Permodalan UMKM
- UMKM mengajukan Surat Permohonan Perkuatan Permodalan beserta proposal kelayakan usaha.
 - Tim Pokja dan pendamping melakukan seleksi permohonan yang masuk berdasarkan kriteria;
 - Tim Pokja dan Pendamping melakukan cek lokasi ke tempat lokasi pemohon;
 - Tim Pokja dan Pendamping mengadakan penilaian dan membuat hasil penilaian;
 - Atas dasar hasil Laporan Penilaian Tim Pokja dan Pendamping melakukan pembahasan untuk menetapkan pemberian pinjaman, kemudian diterbitkan persetujuan Perkuatan Permodalan UMKM;
 - Kepala Dinas Koperasi dan UKM menetapkan Surat Keputusan Tentang Penetapan UMKM yang mendapatkan Perkuatan Permodalan dan melaporkan kepada Bupati Banyumas dengan tembusan Bank Pelaksana;
 - Dilakukan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Perkuatan Permodalan antara Pemimpin Kegiatan dengan Penerima diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas ;
 - UMKM yang mendapatkan persetujuan Perkuatan Permodalan membuka Rekening di Bank Jateng Cabang Purwokerto yang telah ditunjuk sesuai Surat Perjanjian;
 - Bagi Pemohon yang tidak menerima akan dibuat Surat Penolakan atau Penangguhan Pinjaman;
 - Pembantu Pemegang Kas mencairkan dan mentransfer Perkuatan Permodalan kepada Rekening UMKM penerima;
 - UMKM mencairkan Perkuatan Permodalan UMKM Tahun Anggaran 2007 pada PT.Bank Jateng Cabang Purwokerto sesuai Surat Perjanjian;
 - Pendamping memantau pencairan Perkuatan Permodalan UMKM dan melaporkan ke Tim Pokja.
 - UMKM Penerima Perkuatan Permodalan mengangsur dengan cara menyetor ke Rekening Tim Pokja;

F. PENGORGANISASIAN PROGRAM

Guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan program dibentuk Susunan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Perkuatan Permodalan UMKM di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007.

F.1. TIM POKJA:

- Menerima dan mengadakan evaluasi atas pengajuan proposal dari UMKM Calon Penerima Perkuatan Permodalan;
- Melakukan kunjungan dan pemeriksaan ke lokasi UMKM Calon Penerima Perkuatan Permodalan bersama dengan Pendamping;
- Menilai dan menetapkan UMKM Penerima Perkuatan Permodalan;
- Penetapan UMKM Penerima Perkuatan Permodalan /Penerima Pinjaman Modal Usaha dengan Keputusan Kepala Bidang UKM selaku Ketua Pokja Perkuatan Permodalan UMKM Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007;

- Melaporkan hasil penetapan UMKM Penerima Perkuatan Permodalan UMKM kepada Bupati Banyumas.
- Melakukan Kontrak Kerjasama Penyaluran Perkuatan Permodalan UMKM dengan Bank Pelaksana.
- Menggulirkan kembali hasil angsuran pokok Perkuatan Permodalan UMKM kepada UMKM lainnya.

Untuk kelancaran pelaksanaan kelancaran tugas Ketua Tim Pokja dibantu oleh:

- Pemimpin Kegiatan
- Pendamping Lapangan
- Bank Penyalur

F.2. TUGAS DAN KEWAJIBAN BANK PENYALUR :

- Mempersiapkan Pembukaan Rekening atas nama UMKM Penerima Perkuatan Permodalan berdasarkan persetujuan Kegiatan Perkuatan Permodalan UMKM;
- Mencairkan Dana Perkuatan Permodalan UMKM berdasarkan persetujuan Kepala Dinas Koperasi dan UKM/Pengguna Anggaran /Ketua Tim Pokja / Pemimpin Kegiatan;
- Menerima setoran Perkuatan Permodalan dari UMKM dan setiap akhir bulan memindahbukukan ke Rekening Tim Pokja, Fee Bank, PAD Kasda dan Pendamping;
- Bersama dengan Tim Pokja melaksanakan penagihan kepada UMKM guna kelancaran pengembalian Perkuatan Permodalan;
- Melakukan Pembukuan Perkuatan Permodalan UMKM mencakup penyimpanan, penyaluran dan penerimaan/setoran dari UMKM;
- Mengirim Rekening Koran/Saldo atas nama Tim Pokja;
- Menyampaikan Laporan Perkembangan Penyaluran, Pengembalian Perkuatan Permodalan dan Pergulirannya kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas;
- Mempunyai hak atas bunga/jasa pinjaman.

F.3. TUGAS Tanggung Jawab UMKM Penerima Perkuatan Permodalan UMKM.

- Perkuatan Permodalan kepada UMKM diberikan dengan pola bergulir. UMKM penerima Perkuatan Permodalan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan perkuatan permodalan usaha seefektif mungkin dan mengembalikan sesuai perjanjian, sehingga perkuatan permodalan UMKM dapat dikembangkan / digulirkan kembali kepada UMKM lainnya;
- Melaksanakan tertib administrasi dalam pengelolaan Perkuatan Permodalan;
- Penerima Perkuatan Permodalan UMKM diwajibkan membuat laporan pelaksanaan Perkuatan Permodalan setiap 3 bulan sekali kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas;

G. PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

G.1 PELAPORAN

- PT. Bank Jateng Cabang Purwokerto (Bank Penyalur) menyampaikan laporan pengembalian angsuran (Posisi Keuangan Perkuatan Permodalan) kepada Kepala Dinas Koperasi & UKM /Pokjanis Perkuatan Permodalan;
- Berdasarkan Laporan tersebut Kepala Dinas Koperasi dan UKM membuat laporan ke Bupati Banyumas setiap 3 (tiga) bulan sekali.


G.2 PEMANTAUAN EVALUASI

- Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan oleh Petugas Pendamping atau Tim Pokja Perkuatan Permodalan;
- Waktu pelaksanaan dari kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut minimal dilaksanakan setiap bulan;
- Tolok ukur yang dapat digunakan untuk menilai kinerja dan tingkat keberhasilan program Perkuatan Permodalan yaitu :
 - Kesesuaian mekanisme pelaksanaan dilapangan dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan;
 - Tingkat penyerapan perkuatan permodalan yaitu jumlah dana yang berhasil disalurkan kepada UMKM dalam Tahun Anggaran 2007 dibandingkan dengan pengalokasi Perkuatan Permodalan UMKM Tahun 2007 Tingkat pengembalian perkuatan permodalan UMKM, yaitu *jumlah dana* yang berhasil dikembalikan oleh UMKM *dibanding dengan dana yang telah disalurkan*;
 - Tingkat perguliran Perkuatan Permodalan UMKM, yaitu *jumlah dana yang berhasil digulirkan* kepada *UMKM baru* dari hasil pengembalian UMKM periode sebelumnya dibandingkan dengan *dana yang telah disalurkan*;
 - Dampak Perkuatan Permodalan UMKM yaitu pengaruh atau manfaat bantuan terhadap perkembangan usaha UMKM yang telah mendapat perkuatan permodalan dengan membandingkan kondisi usaha sebelum dan sesudah pelaksanaan bantuan.

H. SANKSI TERHADAP UMKM PENERIMA PERKUATAN PERMODALAN.

- Apabila UMKM penerima perkuatan permodalan tidak memenuhi kelentuan yang ada, maka Tim Pokja sewaktu-waktu dapat mencabut dan memindahkan ke kelompok lain;
- Apabila UMKM penerima perkuatan permodalan tiga bulan berturut-turut tidak mau membayar angsuran tanpa alasan yang jelas maka akan dikenakan sanksi oleh Tim Pokja.
- Apabila UMKM penerima Perkuatan Permodalan sampai saat jatuh tempo pengembalian/pelunasan tidak dapat membayar keseluruhan tunggakan perkuatan permodalan, untuk melunasi bantuan di selesaikan terlebih dahulu secara musyawarah.
- Bila permasalahan tersebut tidak mencapai kesepakatan untuk proses selanjutnya akan diserahkan ke pihak Pengadilan Negeri setempat.

I. BAGAN MEKANISME PENCAIRAN KEGIATAN PERKUATAN PERMODALAN KEPADA UMKM TAHUN ANGGARAN 2007 :



KETERANGAN :

1. Pemimpin kegiatan melakukan kontrak kerjasama penyaluran Perkuatan Permodalan dengan UMKM penerima perkuatan permodalan;
2. Tim Pokja melakukan Kontrak Kerjasama Penyaluran Perkuatan Permodalan UMKM dengan Bank Pelaksana;
3. Pembantu Pemegang Kas Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM mencairkan dan mentransfer Perkuatan Permodalan kepada Rekening UMKM penerima;
4. UMKM mencairkan Perkuatan Permodalan kepada Bank Pelaksana;
5. Pendamping memantau pencairan dana/perkuatan permodalan dan melaporkan ke Tim Pokja;
6. Pemimpin kegiatan mengadakan koordinasi dengan Tim Pokja dalam realisasi perkuatan permodalan.

J. BAGAN MEKANISME PELAPORAN PERKUATAN PERMODALAN UMKM
TAHUN ANGGARAN 2007

**MEKANISME PELAPORAN
PERKUATAN PERMODALAN UMKM TAHUN ANGGARAN 2007**




BUPATI BANYUMAS
ARIS SETIONO